

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET BASKET DALAM SISTEM
LISENSI *INDONESIAN BASKETBALL LEAGUE (IBL)***



Diajukan Oleh

ACHMAD RUSYA PUTRA PRATAMA

NIM. 2110211210049

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET BASKET DALAM SISTEM
LISENSI *INDONESIAN BASKETBALL LEAGUE (IBL)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET BASKET DALAM SISTEM
LISENSI *INDONESIAN BASKETBALL LEAGUE (IBL)***

Diajukan oleh


ACHMAD RUSYA PUTRA PRATAMA

NIM. 2110211210049

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji



Pembimbing,



Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

NIP. 19821020 200604 1 003

Diketahui

Banjarmasin, Mei 2025

Koordinator Program Studi,



Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET BASKET DALAM SISTEM
LISENSI *INDONESIAN BASKETBALL LEAGUE (IBL)***

Diajukan oleh

ACHMAD RUSYA PUTRA PRATAMA

NIM. 2110211210049

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing,




Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
NIP. 19821020 200604 1 003

Diketahui

Banjarmasin, Juli 2025

Koordinator Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET BASKET DALAM SISTEM
LISENSI *INDONESIAN BASKETBALL LEAGUE (IBL)***

Diajukan oleh

ACHMAD RUSYA PUTRA PRATAMA

NIM. 2110211210049

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 379 / UN 8 . 1 . 11 / SP / 2025

Tanggal : 23 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



D. Achmad Fauzhal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 720/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 11 Juli 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Rusya Putra Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210049
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 September 2003
Program Peminatan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Bisnis
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET BASKET DALAM SISTEM LISENSI *INDONESIAN BASKETBALL LEAGUE (IBL)*

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,



Achmad Rusya Putra Pratama
NIM. 2110211210049

MOTO

Keberhasilan bukanlah tujuan, melainkan perjalanan.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dihaturkan kepada Allah SWT, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibu serta Saudara,

Dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang, skripsi ini saya persembahkan untuk orangtua ayah saya **Achmad Rizali** dan ibu saya **Rusmini** yang telah memberikan segalanya berupa biaya, semangat, do'a dan kasih sayang semasa hidupnya sehingga penulis mampu menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Saudara saya **Achmad Andhika Fajar Dwitama** dan **Achmad Rakha Al-Fatih** yang memberikan dukungan kepada penulis. Semoga salah satu keberhasilan ini bisa menjadi inspirasi bagimu untuk terus mengejar impian dan meraih kesuksesan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Tanda terima kasih kepada bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang tak ternilai dalam penulisan skripsi ini. Kontribusi dan wawasan yang diberikan bapak telah memberikan semangat pada perjalanan saya dalam menyusun skripsi ini. Semoga dedikasi bapak dapat memberikan kebanggaan sebagaimana ilmu yang telah saya peroleh dari bapak.

RINGKASAN

Achmad Rusya Putra Pratama. Juli 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET BASKET DALAM SISTEM LISENSI *INDONESIAN BASKETBALL LEAGUE (IBL)***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 Halaman. Dosen Pembimbing: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Dibalik perkembangannya, industri basket profesional Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, contohnya seperti dalam hal kondisi keuangan klub yang nantinya berakibat kebangkrutan klub yang berujung pencabutan lisensi yang dilakukan oleh liga akibat terhambatnya operasional klub. Kebangkrutan klub basket IBL mengakibatkan terganggunya operasional klub, serta terjadinya terhambat pembayaran upah dan tunjangan bagi para atlet dari klub yang mengalami situasi tersebut. Hal ini contohnya terjadi pada klub NSH Mountain Gold yang mana dari tanggal 25 Juli 2023, IBL telah menghubungi manajemen Klub Mountain Gold Timika. Selanjutnya, tanggal 9 Agustus surat peringatan telah dikeluarkan oleh IBL terhadap Mountain Gold Timika kemudian diikuti dengan dikeluarkannya kembali tanggal 31 Agustus surat peringatan yang kedua. Berikutnya, diselenggarakan pertemuan dengan manajemen dan pemain Mountain Gold Timika serta para pihak terkait klub pada tanggal 1 September dengan tujuan menyepakati batas waktu pemenuhan kewajiban finansial terhadap pihak yang belum menerima haknya. Akan tetapi, manajemen Mountain Gold Timika tidak sama sekali melakukan pemenuhan yang telah diwajibkan kepada mereka. Sampai bulan November, manajemen Mountain Gold Timika tidak sama sekali melakukan pemenuhan terhadap hak-hak pemain dan official. Oleh karena itu, akibat dari perbuatan tersebut lisensi klub tersebut dicabut oleh IBL. Belum adanya aturan hukum secara khusus yang melindungi kepentingan dan hak-hak atlet jika klub mengalami kebangkrutan yang berakibat dicabutnya lisensi oleh pihak liga dan tidak dapat melanjutkan operasionalnya. Sampai dengan saat ini, di Indonesia belum ada aturan hukum secara khusus dan jelas mengatur perlindungan bagi atlet terutama atlet basket terhadap klub yang mengalami kondisi tersebut. Ketidakjelasan aturan hukum ini menjadi peluang terjadinya pelanggaran hak terhadap atlet oleh pihak manajemen klub atau perusahaan induk. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, para atlet akan terus dirugikan dan tidak memiliki kepastian hukum jika klub atau perusahaan pemiliknya mengalami kondisi kondisi krisis ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya harmonisasi untuk menciptakan perlindungan hukum yang memadai bagi para atlet profesional di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum terhadap atlet basket IBL dalam kondisi klub yang mengalami pencabutan lisensi oleh pihak IBL dan juga untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada atlet basket IBL terhadap klub yang lisensinya dicabut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, merupakan jenis penelitian hukum yang penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tipe penelitian menggunakan penelitian terhadap keaburan hukum yang untuk mengklasifikasi masalah perlindungan hukum kepada atlet basket IBL dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Kedudukan hukum atlet basket IBL sebagai pekerja profesional dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang memberikan hak atas upah, tunjangan, dan keamanan sosial. Hubungan hukum antara atlet dan klub didasarkan pada perjanjian kerja yang harus memenuhi unsur-unsur perjanjian, termasuk kesepakatan tertulis, kewajiban atlet untuk bermain maksimal, dan kewajiban klub untuk memenuhi hak-hak atlet. perlindungan hukum yang komprehensif bagi atlet dalam situasi seperti ini menjadi sangat penting. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya klausul-klausul khusus dalam perjanjian kerja yang secara eksplisit melindungi kepentingan atlet jika terjadi pencabutan lisensi klub. Kedudukan hukum atlet basket IBL dalam kondisi klub yang mengalami pencabutan lisensi dapat dikategorikan sebagai pekerja profesional yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hubungan hukum antara atlet dan klub didasarkan pada perjanjian kerja yang mengikat secara formal dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 52 UU Ketenagakerjaan. Ketika terjadi pencabutan lisensi klub, secara hukum kontrak kerja yang telah disepakati tetap mengikat dan atlet memiliki kedudukan sebagai kreditor yang memiliki hak istimewa dalam hal pembayaran upah dan kompensasi.
2. Bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada atlet basket IBL terhadap klub yang lisensinya dicabut, Perlindungan hukum terhadap atlet profesional merupakan aspek penting dalam dunia olahraga modern yang memerlukan pendekatan komprehensif melalui dua bentuk perlindungan utama. Pertama, perlindungan preventif yang berfungsi sebagai langkah pencegahan sebelum terjadinya permasalahan dalam hubungan kerja antara atlet dan klub. Perlindungan represif yang diterapkan ketika terjadi permasalahan atau sengketa dalam hubungan kerja. Atlet memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap klub (meskipun lisensinya dicabut) atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kerja. Kemudian pembentukan mekanisme mediasi yang profesional untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan efisien. Pembentukan dana cadangan atau sistem asuransi khusus juga diperlukan untuk melindungi atlet dari risiko tidak terbayarnya upah atau tunjangan akibat masalah keuangan klub. Kemudian disediakan akses terhadap lembaga arbitrase dan pengadilan industrial untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Keseluruhan sistem perlindungan ini diolah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil bagi atlet profesional, sekaligus menjamin keberlanjutan industri olahraga secara keseluruhan.

Achmad Rusya Putra Pratama. Juli 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET BASKET DALAM SISTEM LISENSI *INDONESIAN BASKETBALL LEAGUE (IBL)***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 Halaman. Dosen Pembimbing: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi atlet basket di *Indonesian Basketball League (IBL)* dalam konteks pencabutan lisensi klub. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum atlet IBL ketika klub mengalami pencabutan lisensi dan mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang relevan untuk melindungi hak-hak mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan pendekatan preskriptif dan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, atlet basket IBL memiliki kedudukan hukum sebagai pekerja profesional yang dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hubungan hukum antara atlet dan klub didasarkan pada perjanjian kerja yang sah. Namun, pencabutan lisensi klub dapat menimbulkan permasalahan terkait pemenuhan hak-hak atlet, seperti upah dan tunjangan. **Kedua**, perlindungan hukum yang komprehensif diperlukan, mencakup perlindungan preventif melalui kontrak kerja yang jelas dan pengawasan keuangan klub dan perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya klausul khusus dalam perjanjian kerja dan regulasi liga yang secara eksplisit melindungi hak-hak atlet dalam situasi pencabutan lisensi klub, demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi para atlet profesional.

Kata Kunci: Atlet Basket IBL, Perlindungan Hukum, Pencabutan Lisensi

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Atlet Basket dalam Sistem Lisensi *Indonesian Basketball League* (IBL)”.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua yang telah berperan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis memahami bahwa tidak mungkin menyebutkan satu persatu semua pihak yang telah berkontribusi, oleh karena itu, beberapa nama yang dapat disebutkan di antaranya adalah:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Yang terhormat Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan wawasan yang berharga selama masa perkuliahan dan pelayanan administrasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini
6. Yang terhormat kepada seluruh Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Banjarmasin, 14 Juli 2025

Penulis,



Achmad Rusya Putra Pratama
NIM. 2110211210049



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Atlet Basket <i>Indonesian Basketball League (IBL)</i>	13
B. Lisensi Klub <i>Indonesian Basketball League (IBL)</i>	14
C. Kewajiban Klub IBL	16
D. Perlindungan Hukum.....	16
E. Tujuan Perlindungan Hukum.....	17
F. Bentuk Perlindungan Hukum.....	18
G. Perjanjian Kerja.....	18
H. Wanprestasi.....	21
BAB III PEMBAHASAN.....	24

	A. Kedudukan Hukum Atlet Baket IBL dalam Kondisi Klub yang Mengalami Pencabutan Lisensi	24
	B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Atlet Baket IBL.....	34
BAB IV	PENUTUP	39
	A. Kesimpulan	39
	B. Penutup	42

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782).

